

**PEDOMAN DIREKSI
PT BARITO PACIFIC Tbk
("Pedoman")**

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific, Tower B, 8th Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta, 11410

**PEDOMAN DIREKSI
PT BARITO PACIFIC Tbk
("Pedoman")**

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**") sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk ke dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

II. STRUKTUR, MASA JABATAN, DAN KEANGGOTAAN

A. Struktur Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, dan terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama dan apabila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama.

B. Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

1. mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. meninggal dunia;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS.

C. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat, dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan disampaikan kepada Perseroan.

D. Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Direksi, pada prinsipnya harus dihindari.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jika terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan

kepentingan ekonomi anggota Direksi, maka transaksi tersebut wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik .

E. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan
3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas pokok Direksi adalah:

1. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
2. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan Perseroan.

Jika diperlukan, Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Wewenang

Direksi berwenang mewakili dan mengikat Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, serta berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan.

Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama atau seorang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

IV. NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan, seperti integritas, keunggulan, kepedulian, dan keberlanjutan.

V. WAKTU KERJA

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Direksi harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Direksi lainnya.

VI. RAPAT

Direksi wajib mengadakan:

1. Rapat berkala Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan; dan
2. Rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pengurusannya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.

Laporan tahunan tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam website Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Mei 2022
PT BARITO PACIFIC TBK.
Direksi
